

SKRIPSI

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, BIAYA KEPATUHAN
PAJAK, PENERAPAN *E-FILING* DAN KESADARAN WAJIB
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DI DAERAH JAKARTA UTARA**



DIAJUKAN OLEH :

NAMA : ADELIA AZZAHRA

NPM : 125190300

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

JAKARTA

2023

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ADELIA AZZAHRA
NIM : 125190300
PROGRAM / JURUSAN : S1 / AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, BIAYA
KEPATUHAN PAJAK, PENERAPAN *E-FILING*, DAN
KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI
DAERAH JAKARTA UTARA

Proposal Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 15 September 2022

Pembimbing:

Widyasari S.E., M.Si., Ak., CPA., CA.

NIK/NIP: 10109003



**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : ADELIA AZZAHRA
NIM : 125190300
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
Judul Skripsi : Pengaruh Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-filing, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Jakarta Utara.
Title : The Effects of Tax Sanctions, Tax Compliance Costs, E- Filing Implementation, and Taxpayer Awareness of Individual Taxpayer Compliance in the North Jakarta Region.

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada tanggal 20-Juli-2023.

Tim Penguji:

1. YUNIARWATI, S.E., M.M.
2. WIDYASARI, S.E, M.Si., Ak, CPA, CA
3. F.X. KURNIAWAN TJAKRAWALA, S.E., M.Si., Ak., CA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
WIDYASARI, S.E, M.Si., Ak, CPA, CA
NIK/NIP: 10109003



Jakarta, 20-Juli-2023
Ketua Program Studi



HENDRO LUKMAN, Dr. S.E., M.M., Akt., CPMA., CA., CPA(Aust.)

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, BIAYA KEPATUHAN PAJAK, PENERAPAN *E-FILING*, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI DAERAH JAKARTA UTARA” ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Tarumanagara Jakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat selesai tepat pada waktunya dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Widyasari S.E., M.Si., Ak., CPA., CA. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan selama proses penyusunan skripsi.
2. Bapak Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Hendro Lukman S.E., M.M., Ak., CA., CPMA., CPA (Aust.), CSRS., ACPA. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Elsa Imelda S.E., M.si., Ak., CA. selaku Sekretaris I Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Henny Wirianata S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS. selaku Sekretaris II Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara, yang sayangnya tidak bisa saya sebutkan satu per satu tanpa mengurangi rasa hormat saya yang tanpa lelah telah memberikan ilmu dan pengetahuan, serta telah mendidik dan membimbing penulis selama masa perkuliahan.

7. Staf Universitas Tarumanagara atas pelayanan yang telah diberikan kepada penulis dalam membantu penulis menjalankan perkuliahan dengan baik.
8. Orang tua dan seluruh anggota keluarga lainnya yang telah mendukung penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman terutama untuk, Ivanka Deviyanti, Sheren Virelia Djingga, dan untuk seluruh rekan-rekan IMAKTA yang sayangnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu mendukung, menemani, dan membantu penulis dalam menyusun skripsi.
10. *Captain* Narendra Pawaka selaku Penyiar Prambors *NightShift* yang selalu saya dengarkan pada malam hari selagi saya mengerjakan skripsi juga merevisi bagian-bagian skripsi saya.
11. Semua pihak yang telah membantu selama proses penyusunan skripsi ini dan semua pihak yang telah mendoakan penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun dari semua pihak. Penulis juga berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 7 Maret 2023

Penulis,



Adelia Azzahra

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

FAKULTAS EKONOMI

JAKARTA

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, BIAYA KEPATUHAN PAJAK,
PENERAPAN *E-FILING*, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

DI DAERAH JAKARTA UTARA

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, penerapan *e-filing* dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di daerah Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan 100 sampel yang diambil dari data kuesioner responden yang diseleksi dengan metode *purposive sampling*. Data dalam penelitian ini diinput dan dihitung menggunakan program *Microsoft Excel* serta diolah menggunakan program SPSS 25. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, biaya kepatuhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata kunci: sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, penerapan *e-filing*, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak orang pribadi

The purpose of this study is to obtain empirical evidence regarding the effect of tax sanctions, tax compliance costs, e-filing implementation, and taxpayer awareness of individual taxpayer compliance in the North Jakarta area. This study used 100 samples taken from the respondent questionnaire data which were selected by purposive sampling method. The data in this study were inputted and calculated using the Microsoft Excel program and processed using the SPSS 25 program. The results of this study indicate that tax sanctions affect individual taxpayer compliance, the cost of tax compliance affects individual taxpayer compliance, the application of e-filing has an effect on individual taxpayer compliance, and taxpayer awareness does not affect individual taxpayer compliance.

Key words: tax sanctions, tax compliance costs, e-filing implementation, taxpayer awareness, individual taxpayer compliance

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. PERMASALAHAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Identifikasi Masalah.....	5
3. Batasan Masalah	6
4. Rumusan Masalah	6
B. TUJUAN DAN MANFAAT	6
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Gambaran Umum Teori	8
B. Definisi Konseptual Variabel.....	8
C. Keterkaitan Antara Variabel-Variabel	20
D. Penelitian Terdahulu	22
E. Kerangka Pemikiran	32
F. Hipotesis Penelitian	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Desain Penelitian	36
B. Populasi, Teknik Pemilihan Sampel, dan Ukuran Sampel	37

C.	Operasionalisasi Variabel dan Instrumen	38
D.	Analisis Validitas & Reliabilitas.....	42
E.	Analisis Data.....	44
F.	Asumsi Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		50
A.	Deskripsi Subyek Penelitian	50
B.	Deskripsi Obyek Penelitian	53
C.	Hasil Uji Validitas & Reliabilitas	55
D.	Hasil Uji Asumsi Analisis Data	62
E.	Hasil Analisis Data	66
F.	Pembahasan	72
BAB V PENUTUP		78
A.	Kesimpulan	78
B.	Keterbatasan & Saran Penelitian	79
DAFTAR PUSTAKA		81
LAMPIRAN.....		87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		135
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT		136
HASIL TURNITIN.....		137

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Ringkasan Operasionalisasi Variabel	39
Tabel 3.2 Pengukuran Skala Likert Interval 5	42
Tabel 3.3 Tingkat Reliabilitas.....	43
Tabel 4.1 Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner	50
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	50
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	51
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Bidang Pekerjaan	51
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Gaji / Upah	52
Tabel 4.6 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif	54
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan (X1)	55
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Biaya Kepatuhan Pajak (X2)	56
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Penerapan <i>E-Filing</i> (X3).....	57
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X4)	57
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Kepatuhan WPOP (Y)	58
Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan (X1).....	59
Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas Biaya Kepatuhan Pajak (X2)	60
Tabel 4.14 Hasil Uji Reliabilitas Penerapan <i>E-Filing</i> (X3).....	60
Tabel 4.15 Hasil Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak (X4).....	61
Tabel 4.16 Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan WPOP (Y).....	61
Tabel 4.17 Hasil Uji Normalitas (Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i>).....	62
Tabel 4.18 Hasil Uji Multikolienaritas	63
Tabel 4.19 Hasil Uji Autokorelasi <i>Durbin-Watson</i> (DW)	65
Tabel 4.20 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	66
Tabel 4.21 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	68
Tabel 4.22 Hasil Uji Simultan (Uji F)	69
Tabel 4.23 Hasil Uji Parsial (Uji T).....	70
Tabel 4.24 Hasil Uji Hipotesis.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	32
Gambar 4.1 Diagram <i>Scatter Plot</i>	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Kuesioner	87
Lampiran 2. Daftar Sampel Penelitian.....	112
Lampiran 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif	130
Lampiran 4. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	131
Lampiran 5. Hasil Analisis Regresi Berganda.....	133

BAB I

PENDAHULUAN

A. PERMASALAHAN

1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam perjalanan suatu bangsa. Hampir semua negara yang ada di dunia ini menerapkan suatu aturan maupun skema tentang pengenaan pajak. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Pajak saat ini menjadi sumber penerimaan suatu negara, dana yang berhasil dikumpulkan itu akan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, seperti di Indonesia akan dialokasikan ke beberapa program pembangunan ekonomi. Semua itu tujuannya demi kemakmuran rakyat. Sejarah panjang tentang pengenaan pajak di Indonesia telah berlangsung sejak zaman kerajaan, kolonial sampai dengan sekarang. Sehingga sebetulnya masyarakat Indonesia sendiri tidak asing dengan kata "pajak". Namun, karena pengenaan tiap-tiap zaman berbeda dan di era sebelumnya cenderung merugikan masyarakat akhirnya menimbulkan sifat *resistance* atau bentuk perlawanan terhadap pajak itu sendiri.

Pada saat ini, berdasarkan data yang disajikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, per 31 Desember 2021 tercatat pelaporan SPT Tahunan 2020 mencapai 15,97 juta. Sedangkan untuk jumlah wajib pajak yang wajib untuk menyampaikan SPT mencapai 19 juta, dan jika dilihat dari jumlah pelaporan tersebut sudah mencapai target pelaporan SPT Tahunan yang telah ditetapkan. Secara lebih terperinci total SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi yang masuk adalah mencapai 14,77 juta. Pada tahun 2018 sebanyak 12,5 juta SPT disampaikan kepada otoritas pajak, dari jumlah tersebut, rasio kepatuhan mencapai 71,10% dari total wajib pajak yang memiliki kewajiban lapor SPT sebanyak 17,6 juta wajib pajak. Selanjutnya pada tahun 2019, setoran SPT Tahunan mencapai 13,3 juta. Dari jumlah tersebut, rasio kepatuhan formal mencapai 73,06% dari total badan dan wajib pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban lapor SPT Tahunan sebanyak 18,3 juta wajib pajak. Berlanjut di tahun 2020, sebanyak 14,7 juta SPT Tahunan dilaporkan wajib

pajak badan & orang pribadi. Rasio kepatuhan formal pada tahun lalu mencapai 77,36% dari total wajib pajak yang berkewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan sebanyak 19 juta wajib pajak (Wildan, 2022).

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai bentuk dari sikap atau perilaku dari wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban serta hak-hak perpajakannya yang tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Marjan, 2014). Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, diantaranya adalah pengaruh sanksi atau denda dari pajak tersebut, biaya kepatuhan wajib pajak, adapun penerapan penggunaan *e-filing* yang ikut berperan sebagai platform dalam kepatuhan wajib pajak, dan yang terakhir kesadaran dari wajib pajak tersendiri. Jika tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya terbilang tinggi, otomatis hal ini juga akan meningkatkan penerimaan dan pendapatan pajak pada suatu negara. Bayangkan jika semua wajib pajak yang berada dalam satu negara patuh dan tunduk dalam semua ketentuan perpajakan termasuk dalam hal membayar serta melapor pajaknya dengan benar dan jujur, maka pembangunan akan terlaksana dengan baik dan penerimaan dalam sektor pajak dapat tercapai sesuai target yang diharapkan.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh sanksi perpajakan atau denda. Sanksi pajak diperlukan atau dibutuhkan bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakannya dengan baik. Hal paling umum yang sering terjadi pada sanksi pajak adalah seringkali wajib pajak lupa kapan tanggal untuk pembayaran dan pelaporan pajaknya yang biasanya hal ini terjadi pada wajib pajak yang mengurus seluruh administrasi perpajakannya sendiri tanpa adanya bantuan orang lain, bisa juga karena terbiasa untuk menunda pembayaran pajak, dan merupakan tindakan yang ilegal adalah menyembunyikan data dimana tindakan ini biasanya bertujuan untuk mengurangi jumlah nominal pajak yang akan dibayarkan, caranya dengan menyembunyikan atau memalsukan beberapa data, seperti data pendapatan yang diperoleh dan lain sebagainya.

Apabila wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan dengan baik dan bertindak curang dalam pelaporan pajaknya, dapat dikenakan dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi pajak seperti denda, bunga, atau pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi dan sanksi pidana pajak seperti pidana penjara selama 6 tahun paling lama sekaligus denda paling banyak 4 kali lipat dari jumlah pajak yang terhutang. Wajib pajak yang paham betul bentuk dari hukum perpajakan biasanya akan berusaha untuk patuh dalam segala ketentuan dan peraturan dalam pajak, utamanya dalam pembayaran pajak, dibandingkan melanggar yang nantinya akan merugikan wajib pajak tersebut secara materiil (Susmita & Supadmi, 2016).

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah biaya kepatuhan pajak. Dalam biaya kepatuhan wajib pajak akan ada beberapa biaya atau pengeluaran atau tanggungan yang harus dibayar oleh wajib pajak, dimana makin besar atau makin tinggi pengeluaran dari wajib pajak tersebut tentunya akan memengaruhi tingkat kepatuhan dari wajib pajak tersebut yang sayangnya akan semakin menurun jika biaya yang dikeluarkannya cukup tinggi. Sandford (1994 dalam Jotopurnomo & Mangoting, 2013) menjelaskan jika biaya kepatuhan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu biaya uang langsung (*direct money cost*), biaya waktu (*time cost*), dan biaya psikologis (*psychological cost*).

Selanjutnya, masih dalam faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak terdapat juga penerapan *e-filing* dimana ini adalah salah satu langkah yang lebih *modern* yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan fungsi untuk mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunannya. Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Kep-88/PJ/2004 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 2004 secara resmi DJP memperkenalkan produk baru yaitu *e-filing* atau *Electronic Filing System*. Merujuk pada penjelasan dari laman DJP, *e-filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP).

Ketentuan mengenai *e-filing* diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015, dengan adanya *e-filing* atau lapor pajak *online*,

diharapkan dapat mengurangi antrean di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang selalu diramaikan oleh masyarakat yang ingin menunaikan kewajiban mereka untuk mengurus perpajakan, dengan tujuan atas adanya sistem *e-filing* diharapkan wajib pajak akan semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya juga sebagai langkah yang dapat dikatakan lebih *modern* dalam memberikan kualitas pelayanan yang baik dan mudah bagi wajib pajak.

Latar belakang diberlakukannya *e-filing* adalah suatu transformasi terhadap sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Jika sebelumnya proses pelaporan pajak dilakukan dengan cara wajib pajak harus selalu datang ke KPP kini tidak lagi, karena dengan menggunakan *e-filing* menyampaikan SPT dapat dimana saja dan secara *real time*, ditambah hemat dari segi waktu juga biaya sehingga wajib pajak mampu merubah perilakunya untuk lebih patuh dalam menunaikan kewajiban perpajakannya, disamping itu Amalia (2016) mengatakan dengan adanya *e-filing* dalam website resmi DJP yang memberikan banyak kemudahan, Direktorat Jenderal Pajak berharap wajib pajak akan semakin patuh dalam menyampaikan SPT Tahunannya.

Selanjutnya dalam mendukung kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari adanya kesadaran dari wajib pajak. Berkaitan dengan kesadaran wajib pajak dalam menunaikan kewajiban-kewajiban perpajakannya, kebetulan di Indonesia sendiri untuk sistem pemungutan pajaknya adalah berdasarkan sistem *Self Assessment*. Rahayu (2017) menjelaskan jika *Self Assessment* sendiri memiliki pengertian sebagai berikut, *Self Assesment* terdiri dari dua kata bahasa Inggris yakni *self* yang artinya sendiri, dan *to asses* yang artinya menilai, menghitung, menaksir, dengan demikian maka pengertian *Self Assesment* adalah menghitung atau menilai sendiri. Jadi wajib pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jadi *Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

Dalam *Self Assessment*, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, serta melaporkan sendiri kewajiban pajaknya, dengan adanya peraturan tersebut berakibat tidak sedikit wajib pajak yang melakukan tindakan perlawanan

aktif terhadap pajak, seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*), pengelakan pajak (*tax evasion*), dan melalaikan pajak (*tax delinquency*), tidak sedikit juga wajib pajak yang melakukan tindak kecurangan terhadap penghitungan pajaknya agar dapat membayar pajak seminimal mungkin. Maka dari itu, kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan dalam *System Self Assessment* tersebut, agar tercapai kepatuhan wajib pajak yang baik di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Rustiyaningsih (2021) tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan *E-Filing*, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, hasil dari analisis tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan *e-filing* secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, kecuali sanksi perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dan yang terakhir adalah biaya kepatuhan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, BIAYA KEPATUHAN PAJAK, PENERAPAN *E-FILING*, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki keterkaitan dengan berbagai faktor seperti sanksi perpajakan yang biasanya dengan adanya sanksi maka wajib pajak menjadi lebih patuh dengan kewajiban perpajakannya, biaya kepatuhan pajak menyangkut dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, penerapan *e-filing* sebagai platform yang tersedia dalam menunjang wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan yang terakhir yaitu kesadaran wajib pajak. Penelitian-penelitian sebelumnya

meneliti hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Rustiyaningsih (2021) mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, biaya kepatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Batasan Masalah

Subyek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang sudah berpenghasilan serta berada dalam wilayah Jakarta Utara. Variabel dependen yang digunakan yakni kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel independen yang digunakan antara lain sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, penerapan *e-filing*, dan kesadaran wajib pajak.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah biaya kepatuhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

B. TUJUAN & MANFAAT

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan atau acuan, maupun wawasan ilmiah kepada penulis serta pembaca terkait dengan pengaruh sanksi perpajakan, biaya kepatuhan wajib pajak, penerapan *e-filing*, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau andil pada pengembangan terhadap literatur maupun penelitian di bidang akuntansi, khususnya dalam bidang perpajakan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, atau khusus nya para fiskus (aparatur pajak dan/atau pejabat pajak) yang melayani serta berhadapan langsung dengan para wajib pajak, diharapkan penelitian yang penulis buat dapat menjadi acuan maupun masukan yang membangun untuk meningkatkan kinerja nya dalam melayani wajib pajak.
2. Bagi wajib pajak orang pribadi, penulis berharap dengan adanya penelitian ini maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi menjadi lebih meningkat dan lebih sadar akan kewajiban-kewajiban maupun hak-hak perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, W. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal (Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen)*, 5(2), 107-122.
- Akib, M., Sari I. M., & Asnia. (2017). Pengaruh Tanggung Jawab Moral Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 2(2), 73-85.
- Alam, S. (2014). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. *Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Amalia, R. I. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian Spt Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Account Representative Sebagai Variabel Intervening di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, 15, 65-77.
- Andriani. (2014). *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ardisari, A. D., Istiatin, & Sudarwati. (2021). *Personal Person Taxpayer Compliance Reviewed From Quality Of Service, Tax Awareness, and The Motivation to Pay Taxes (Study at Pratama Klaten Tax Service Office)*. *Business and Accounting Research (IJEBAR) Peer Reviewed-International Journal*, 5(3), 1-8.
- Arifin, S. B., & Nasution, A. A. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 3(2), 177-186.
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64-76.
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi (JAK)*, 6(1), 39-51.
- Bungin, B. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2016). *The Role of Local Wisdom on Tax Compliance. Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)*, 7(1), 110-119.
- Dewi, T. I. A. L. A., Kawisana, P. G. W. P., & Yoga, I. G. A. P. (2022). *The Effect of E-Filing Implementation, Tax Socialization, Taxpayer Awareness, and Tax Sanctions on Compliance with Individual Taxpayer. Journal of Tourism Economics and Policy*, 2(1), 11-20.
- Diantini, A., Yasa, P. N., & Atmadja, T., A. (x). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 9(1), 55-64.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Proceeding SENDI_U*.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economics*, 4(1), 30-44.
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax and Accounting Review*, 1(1), 18-27.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit-Undip.
- Handayani, R. (2020). *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Indriati, H., Pardanawati, S. L., & Utami, W. B. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Kabupaten Klaten). *JAP / Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(1), 1-9.
- Ismail, J., Gasih, & Amalo, F. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kupang). *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*, 5(3), 11-22.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 50-54.

Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. Medan: UMSU Press.

Kamil, N. I. (2015). *The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance: (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung)*. *Research Journal of Finance and Accounting*, 6(2), 104-111.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-88/PJ/2004
TENTANG PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN SECARA
ELEKTRONIK.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Revisi 2018)*. Yogyakarta: Andi Offset.

Marjan, R. M. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Selatan). *Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin*.

Merliyana, & Saefurahman, A. (2017). Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi kasus: Wajib Pajak Orang Pribadi di Rawamangun Jakarta Timur). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 13(1), 134-167.

Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 139-155.

Mustaqiem. (2014). *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.

Novandalina, A., Sarbullah, & Budiyo, R. (2022). *The Effect of Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, and Quality of Tax Services on Taxpayer Compliance With Personal Persons at KPP Pratama Pati*. *Jurnal Ilmiah0020Akuntansi Universitas Pamulang*, 3(1), 460-466.

Nur, M. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Utara. *Jurnal Pengembangan Sumber Daya Insani*, 3(2), 354-362.

Nurlaela, L. (2017). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi Program Studi Akuntansi S1 dan D3*, 2(2), 1-8.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-03/PJ/2015
TENTANG PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/PMK.03/2018 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.

- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. B. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458-1469.
- Pranata, K. K., & Supadmi, N. L. (2018). Pengaruh Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Biaya Kepatuhan Pajak sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24, 633-661.
- Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 1(3), 1293-1306.
- Primasari, N. H. (2016). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan FE Universitas Budi Luhur*, 5(2), 60-79.
- Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 1-11.
- Qalbi, S. A., Rustan, & Rusyidi, M. (2020). Penerapan Pelaporan Pajak Menggunakan E-Filing. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 39-46.
- Rahayu, P. (2016). Pengaruh Penerapan Aplikasi *Electronic Filing (E-Filing)* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT Tahunan (Studi Kasus Pada Penyampaian SPT Tahunan Dosen, Karyawan dan Mahasiswa Universitas Islam Kadiri, Kediri). *Jurnal Cendekia Akuntansi*, 4(2), 22-31.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahmawati, D., & Rustiyaningsih, S. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan *E-Filing*, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JRMA | Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 9(3), 192-209.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

- Saskia, T., Hak, N., & Yustati, H. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Anggota Koperasi LKMS Ukhuwah Bintang Ihsani Kota Bengkulu). *Jurnal Ekombis Review*, 10(2), 1383–1390.
- Septarini, D. F. (2015). Pengaruh Pelayanan, Sanksi, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kpp Pratama Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial Unmus*, 6(1), 29-43.
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Journal of Accounting & Management Innovation*, 1(2), 119-128.
- Sugiyono. (2015). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman, M., Almunawwaroh, M., & Marlina, R. (2015). Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 15(1), 49-64.
- Sukesi, S., & Yunaidah, I. (2020). *The effect of tax socialization, superior service, and service quality on taxpayers' satisfaction and compliance*. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 22(3). 347-359.
- Suprihati. (2021). *Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Reporting In Taxpayer Compliance UMKM Karanganyar*. *Business and Accounting Research (IJEBA) Peer Reviewed-International Journal*, 5(2), 75-81.
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(2), 1239-1269.
- Syafira, E. Z. A., & Nasution, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi El Muhasaba*, 12(1), 79-91.
- Syafira, I. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Badung Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 2(2), 104–109.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.

- Viraqh, H. (2014). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN Secara E-Filing Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan. *Tugas Akhir Program Diploma 3 Politeknik Negeri Medan*.
- Wahyuni, P. (2018). Pengaruh Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Penghasilan pada Karyawan PT. Kencana Inti Perkasa. *Jurnal Riset Manajemen & Bisnis (JRMB)*, 3(2), 37-43.
- Wildan, M. (2022). *Jelang Akhir Tahun, Target Rasio Kepatuhan Formal Wajib Pajak Hampir Tercapai*. DDTTC News. <https://news.ddtc.co.id/jelang-akhir-tahun-target-rasio-kepatuhan-formal-wp-hampir-tercapai-43003>